

## Peran Serta Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir yang berkelanjutan

Ahmad Usman<sup>1\*</sup>, Nike Ardiansyah<sup>2</sup>, Syamsuddin<sup>3</sup>, Haeril<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mbojo Bima; ahmadusman0511@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Mbojo Bima; nikeardiansyah07@gmail.com

<sup>3</sup> Universitas Mbojo Bima; syamsuddin@stisipbima.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Mbojo Bima; haeril.terminator@gmail.com

\* Korespondensi

Kata Kunci	Abstrak
Pemberdayaan; Pengelolaan Wilayah; Pokmaswas.	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan dan peningkatan program pemberdayaan sosial masyarakat lokal melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi ( <i>mixed methods</i> ). Penelitian dilakukan di Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, dan lima kecamatan pesisir di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku <i>illegal fishing</i> serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi. Selain itu pengalihan kewenangan tersebut telah menciptakan rantai perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.
<b>Keywords</b> Empowerment; Territory Management; Pokmaswas.	<b>Abstract</b> This study aims to determine the development and improvement of local community social empowerment programs through strengthening community participation in monitoring coastal resources. The research method used is a combination ( <i>mixed methods</i> ). The research was conducted at the Department of Maritime Affairs and Fisheries, the Department of Tourism, the Environment Agency, and five coastal sub-districts in Bima District, West Nusa Tenggara Province. The results of the study show that strengthening and empowering Community Monitoring Groups (Pokmaswas), since the transfer of supervisory authority to the Provincial Government, the existence of Pokmaswas is no longer effective, especially in cohesiveness in terms of surveillance and arrest of illegal fishing perpetrators and fish bombing perpetrators due to weak coordination. In addition, the transfer of authority has created a long chain of orders and information flow which also directly causes decision-making procedures to become inefficient.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Sitasi:

Usman, A.; Ardiansyah, N.; Syamsuddin, S.; Haeril, H. Peran Serta Masyarakat Melalui Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 2023, 12.

### 1. PENDAHULUAN

Sebagai hasil kesepakatan komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan, maka pembangunan berkelanjutan merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, dengan terus berupaya untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi dengan cara-cara yang tidak akan menguras sumber daya alam yang terbatas (Sahin & Mete, 2016).

Demikian, bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia baru mencapai sekitar dua per tiga dari target maksimum. Berdasarkan pembangunan secara parsial menunjukkan adanya kemajuan dibidang ekonomi dan sosial. Namun kemajuan di kedua bidang tersebut nampaknya memberikan tekanan pada lingkungan (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Sebab dalam mengejar pembangunan ini terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan alam, akibatnya terjadilah pencemaran dan kemerosotan kualitas sumber daya alam (Suparmoko, 2020). Akibat pola pembangunan ekonomi Indonesia yang tidak banyak perubahan, dimana tetap saja mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan aktifitas pengrusakan dan eksploitasi sumber daya alam dengan segala dampak negatifnya bagi lingkungan hidup, baik kerusakan sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan (Satmaidi, 2017).

Aspek pendekatan pembangunan yang salah menyebabkan terjadinya pencemaran udara, pencemaran air, pemukiman, banjir, yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, berkurangnya air bersih, polusi industri dan transportasi, menurunnya keanekaragaman hayati, berkurangnya lahan pangan, menyusutnya air permukaan danau dan sungai, pengasaman air laut menyebabkan pemutihan terumbu karang, perluasan lahan kritis dan gurun, adalah hanya beberapa diantaranya (Suparmoko, 2020).

Selain itu juga berdampak pada lingkungan sosial seperti kesenjangan sosial dalam peran serta, maupun perolehan manfaat pembangunan yang tidak merata bagi semua pihak menurut peranan, kesempatan, maupun haknya (Sarbi, 2008). Artinya walaupun terdapat kemajuan yang cukup tinggi pada pembangunan bidang ekonomi dan sosial, namun pada akhirnya terkoreksi oleh degradasi lingkungan, karena pada dasarnya dalam pendekatan *Sustainable Development Goals* (SDGs), menganggap bahwa pembangunan harus dijabarkan sebagai keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fauzi & Oxtavianus, 2014).

Demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima (Haeril et al., 2020). Daerah pesisir memang merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Jazuli, 2015). Hingga diibaratkan bahwa sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Indonesia dengan "Raksasa ekonomi yang masih tertidur" (*the sleeping giant of economy*) (Dahuri, 2001). Karena pada kenyataannya sampai hari ini wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat menopang kemandirian bangsa mengingat banyak potensi yang dimiliki seperti potensi fisik, potensi pembangunan, potensi sumber daya pulih (*renewable resources*), potensi sumber daya tidak pulih (*unrenewable resources*), potensi geopolitik, namun belum sepenuhnya bisa dikelola dengan baik (Redjo & As'ari, 2017).

Lebih lanjut, memang sudah diperkirakan bahwa kawasan pesisir pantai menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian, karena dilihat dari adanya kecenderungan sumberdaya daratan yang langka, maka target dasar pembangunan ekonomi Indonesia akan bertumpu pada zona pantai dan pulau-pulau kecil beserta sumber-sumbernya (Lasabuda, 2013).

Sebab kebijakan Indonesia terkait dengan pengelolaan laut, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil hanya berfokus pada pendapatan ekonomi tidak mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan kebijakan secara *top-down* oleh pemerintah, membuat masyarakat pesisir sering kali tidak mendapat ruang untuk berkonsultasi dan sebagai akibatnya, tingkat partisipasi mereka dengan kebijakan pemerintah masih sangat rendah (Marhalim et al., 2014). Selain itu, banyaknya penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumberdaya alam khususnya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat kurang dan sebagian besar justru berperilaku merusak (Dahuri, 2001).

Sehingga sumber daya pesisir mendapati ancaman yang telah mencapai suatu tingkat yang mengancam kapasitas keberlanjutan (*sustainable capacity*), karena kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih terus berlanjut, seperti degradasi hutan mangrove, *illegal fishing*, *overfishing* (tangkap lebih), kepunahan jenis (*species extinction*), kerusakan terumbu karang, pengembangan industri pariwisata yang tidak memberi keuntungan bagi masyarakat pesisir, pencemaran, resiko perubahan iklim, dan lainnya (Octavian et al., 2022).

Untuk itu menjadi penting untuk mendorong *political will* (kemauan politik) pemerintah dan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam bertindak. Tindakan yang dimaksud ialah pengembangan dan peningkatan program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya pesisir. Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) diharapkan memberikan indikasi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, efektivitas pengelolaan kawasan yang dilindungi, terpenuhinya kebutuhan dan kesetaraan, keadilan sosial, serta demokrasi dalam pengelolaan sumber daya pesisir di Kabupaten Bima.

## 2. METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*). Menurut Creswell & Clark (2007), metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah sebuah pendekatan penelitian yang melibatkan asumsi filosofis yang menentukan teknik pengumpulan dan analisis data melalui proses campuran kualitatif dan kuantitatif. Jadi penelitian kombinasi melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup, dan lima kecamatan pesisir di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, lokasi tersebut sangat strategis dalam melihat studi kasus dan permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini melibatkan 100 responden yang diambil dari total populasi mulai dari kepala-kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas pemerhati lingkungan pesisir, hingga masyarakat pesisir Kecamatan Sape, Kecamatan Bolo, Kecamatan Lambu, Kecamatan Langgudu, dan Kecamatan Wera. Penentuan jumlah responden tersebut menggunakan rumus *slovin* dengan margin error 10%, dimana pemilihan rumus ini dianggap ideal sebagai *representative sample* karena dapat mewakili populasinya dengan tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan jumlah populasi yang begitu banyak.

Selanjutnya, responden diminta untuk memberi penilaian dari 22 item pernyataan yang mewakili dua variabel yang telah ditentukan. Kuesioner tersebut telah di formulasikan dalam lima skala berdasarkan skala *Likert* dengan alternatif jawaban dan bobot penilaian dari 1 (satu) sampai dengan (5) lima, kemudian nilai jawaban responden pada masing-masing pernyataan mengikuti nilai-nilai tersebut. Penentuan kategori nilai indeks ini menggunakan rumus kategori penilaian responden sebagai berikut, Nilai indeks maksimal = 5, Nilai indeks minimal = 1

Tabel 1. Skala *Likert*

Kriteria	Keterangan	Skor
Sangat Tidak Sesuai	STS	1
Tidak Sesuai	TS	2
Biasa Saja	BS	3
Sesuai	S	4
Sangat Sesuai	SS	5

Kemudian agar hasil penelitian ini bisa dikualifikasikan, maka perlu ditentukan skala indeks dari masing-masing variabel. Untuk mendapatkan kategori dalam skala indeks, terlebih dahulu dicari nilai rata-rata (*mean*) jawaban dari responden pada masing-masing pernyataan. Nilai indeks pada masing-masing dimensi merupakan nilai rata-rata *mean* dari seluruh pernyataan yang membangun dimensi tersebut. Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Idrus (2009; 148) dimana model interaktif ini terdiri dari dari tiga hal utama, yaitu; (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar dan untuk membangun wawasan umum.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau lebih berdaya dengan melalui proses pemberian kekuasaan, kekuatan, dan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum atau kurang berdaya (Widjajanti, 2011).

Untuk itu dalam pengelolaan wilayah pesisir peran kelembagaan formal maupun informal sangat berpengaruh sekali dalam pembangunan. Kedua lembaga ini selalu mempengaruhi berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan sering dijadikan sebagai pilihan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena demikian apabila partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan, maka penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat merupakan suatu syarat pokok.

Lebih lanjut, tujuan utama dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Bima khususnya masyarakat pesisir. Pemberdayaan sosial-ekonomi sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk pemberdayaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir, yang dilengkapi dengan proses pembangunan ekonomi.

Dengan demikian untuk melihat indikator pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan berbasis kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, maka dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Pengawas (

No.	Parameter	Indeks	Kategori
1	Adanya penguatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)	3,30	Cukup
	N=100 Rata-rata Indeks	3,30	Cukup

Berdasarkan penilaian responden bahwa pelaksanaan pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten didapati nilai indeks sebesar 3.30 dengan kategori cukup. Artinya dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial masyarakat khususnya masyarakat pesisir dalam pengawasan (POKMASWAS), dan upaya mewujudkan rencana peningkatan manfaat ekonomi jangka panjang masih parsial dilakukan. Artinya beberapa kebijakan pemberdayaan sudah dilakukan namun masih belum maksimal.

Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Kelautan Perikanan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian Sumberdaya kelautan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem perikanan dan kelautan dengan membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).

Dengan penguatan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), merupakan salah satu indikator yang akan menentukan keberhasilan untuk membangun kelembangan (*institution building*) yang baik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Dengan pengawasan masyarakat pesisir secara langsung terhadap sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dapat memberikan manfaat langsung pada kelestarian sumber dayanya, terutama dalam mencegah dan menanggulangi *illegal fishing*.

Kehadiran Pokmaswas sangat esensial sebagai mitra Dinas Kelautan dan Perikanan juga aparat penegak hukum untuk memberikan kontribusi dalam upaya mencegah terjadinya *distruktif fishing*, baik melalui pemberian informasi terkait pengawasan perikanan, maupun membantu menangkap pelaku pelanggaran. Sehingga untuk melihat indikator keberhasilan Pokmaswas tentu sangat bergantung pada tingkat partisipasinya untuk mengawasi, melaporkan, bahkan menangkap pelaku pelanggaran yang mengintervensi keberlanjutan sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima.

Penunjukkan kelompok masyarakat pengawas perikanan terakhir kali oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima sebelum dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi pada tahun 2015 yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Nomor:

318.a/523/Dislutkan/2012 dan pertamakali dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 694 Tahun 2006. Dimana keanggotaan Pokmaswas setiap kelompok minimal terdiri dari 10 (sepuluh) orang, terdapat 5 (lima) orang pengurus inti dan dibantu oleh 5 (lima) orang bagian divisi. Saat ini telah terbentuk 8 (delapan) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di wilayah pesisir Kabupaten Bima, dimana ada 4 (empat) kelompok bentukan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima, dan 4 (empat) lagi di bentuk oleh Pemerintah Provinsi berdasarkan usulan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima.

Keberadaan Pokmaswas selain untuk mengawasi sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan, membantu ketersediaan data sebaran terumbu karang baik yang rusak maupun yang masih baik, membantu pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan patroli monitoring dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, juga mengelola kelestarian ekosistem dan lingkungan pesisir termasuk dalam rehabilitasi mangrove.

Namun dalam pelaksanaannya penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) juga belum maksimal dilakukan. Dimana berdasarkan penilaian responden didapati bahwa nilai indeks penguatan dan pemberdayaan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima hanya sebesar 3,30 dengan kategori cukup.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimana kewenangan pengawasan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi urusan konkuren antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tidak lagi murni menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk dalam upaya pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah masyarakat pesisir yang mempunyai kesadaran kolektif untuk menjaga sumberdaya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pokmaswas terbentuk atas inisiatif masyarakat yang ingin bekerjasama dengan Pemerintah untuk mengawasi sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bima. Untuk memberdayakan kelompok-kelompok tersebut, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi yang kemudian di lakukan pengukuhan kelembagaan secara formal melalui Surat Keputusan (SK) dan pemberian surat tugas.

Dari 64 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini, delapan (8) diantaranya adalah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang dibentuk dari masing-masing kecamatan pesisir di Kabupaten Bima. Dengan meningkatnya jumlah Pokmaswas yang aktif diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk terjaganya kelestarian sumberdaya pesisir, kelautan dan pulau-pulau kecil. Berikut tabel data Pokmaswas Kabupaten Bima sampai dengan tahun 2020;

Tabel 3. Data Pokmaswas Kabupaten Bima

No.	Kecamatan	Nama Pokmaswas	Jumlah Anggota	Ketua Kelompok	SK. No. Balai dan Instansi yang mengukuhkan
1	Sape	Kerapu Utama Bajo Pulo	23	H. Nurdin	Camat Sape
2	Sape	Teluk Sape Bugis	29	H. Suaeb Nonci	Pengesahan oleh Camat Sape No.09/2004 (1 Maret 2004)
3	Sape	Bugis Berlayar	50	Joko Suyono	Diskanlut Provinsi NTB No.275/800.05/2009 (November 2009)
4	Langgudu	Teluk Waworada	30	Drs. Abdul Kahar	SK. Kepala Dislutkan Provinsi NTB No. 011/P4K/Dislutkan/2010

5	Sanggar	Teluk Sanggar	18	Mas'udin	SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Nomor: 318.a/523/Dislutkan/2012
6	Lambu	Pagar Laut	19	Syamsudin	SK. Kepala Diskanlut Provinsi NTB No.118.48/174/01.13/2016
7	Soromandi	Naga Lere Bajo	13	Maman Lahi	SK. Diskanlut Provinsi NTB No.118.48/173/01.13/2016
8	Palibelo	-	18	Yusuf Ahmad	SK. Diskanlut Provinsi NTB No. 188.48/401/06.14/2017 (21 Juni 2017)

Sumber: Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima 2020

Dalam mendukung tugas pokok pengawasan, Pokmaswas juga difasilitasi untuk mendapat akses dalam pemanfaatan potensi ekonomi di Kecamatannya, melalui bantuan budidaya laut, penangkapan ikan, juga sebagai pemandu wisata bahari di Kabupaten Bima.

Namun sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima menilai bahwa keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku *illegal fishing* serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi antara Pemerintah dengan seluruh unsur pengawas termasuk dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), dan juga akibat penerapan hukum di Kabupaten Bima yang masih lemah.

Pada dasarnya kegiatan pengawasan untuk keberlanjutan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi kewajiban seluruh pihak, namun responden menilai bahwa tidak ada aktivitas pengawasan yang maksimal dilakukan tanpa dianggarkan oleh APBD. Pernyataan tersebut merujuk pada minimnya anggaran pengawasan dari Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima, dimana aktivitas Patroli terpadu yang biasanya dilakukan sebagai upaya pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah tidak dianggarkan seperti dahulu.

Pemerintah Kabupaten Bima menilai bahwa peralihan kewenangan kepada Provinsi untuk pemberdayaan Pokmaswas dalam pengawasan wilayah pesisir dan pulau kecil tidak berdampak baik terhadap kualitas pengawasan. Selain telah menciptakan rantai perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.

Namun Pemerintah Kabupaten Bima tetap merespon dengan cepat jika ada pengaduan oleh masyarakat pesisir maupun oleh Pokmaswas terkait kasus pelanggaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, karena jika menunggu informasi dan koordinasi dari Provinsi maka sama saja menunggu sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil hancur.

Berikut ini adalah data pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seluruh unsur pengawas termasuk Pokmaswas dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada tahun 2020.

Tab 4. Tabel Kegiatan Pengawasan oleh Pokmaswas

No	Kegiatan	Sasaran	Pelaksanaan	Anggaran
1	Pengawasan sumberdaya hayati dan non hayati dan non	Terawasinya sumberdaya hayati dan non hayati kelautan dan perikanan	2 Kali/8 Orang	100.000.000

hayati Laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Tersedianya data sebaran terumbu karang baik yang rusak maupun yang masih baik	2 Kali/10 Orang
	Tersedianya data sebaran mangrove	2 Kali/10 Orang
	Tersedianya data penyebaran pulau – pulau terluar	2 Kali/10 Orang
	Peningkatan pengetahuan dalam mengelola kelestarian ekosistem dan lingkungan	1 Kali/25 Orang
	Terlaksananya kegiatan patroli monitoring dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	2 Bln/9 Orang
	Tersedianya dukungan dana bagi operasional kapal motor	1 Tahun
		<b>100.000.000</b>

Sumber: Data Realisasi Program Renja 2020 Dinas Kelautan Perikanan

Selain yang dijelaskan diatas, bahwa kelemahan sekaligus menjadi kendala yang dihadapi Pokmaswas dalam menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil selain karena minimnya sarana prasarana yang dimiliki Pokmaswas seperti; Pos Pokmaswas di wilayah pesisir, teropong, maupun *speed boat*, dalam mendukung kegiatan pemantauan dan pengawasan, juga keterbatasan jumlah petugas atau aparat keamanan terkait, seringkali tempat kejadian perkara yang relatif jauh sehingga tidak dapat menangani secara cepat laporan tindak pidana kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Lakip Diskanlut Provinsi NTB, 2020).

Padahal dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menurut Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Bima harusnya telah memberikan peluang kerjasama pengawasan yang lebih *intens* dan penegakkan hukum, terlebih dengan adanya *memorandum of understanding* (mou) terkait peningkatan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara Gubernur, Kapolda, TNI angkatan Laut, dan Kejaksaaan tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat..

#### 4. KESIMPULAN

Dimensi penguatan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), sejak pengalihan kewenangan pengawasan kepada Pemerintah Provinsi, keberadaan Pokmaswas tidak lagi efektif terutama keterpaduan dalam hal pengawasan dan penangkapan pelaku *illegal fishing* serta pelaku pengeboman ikan akibat lemahnya koordinasi. Selain itu pengalihan kewenangan tersebut telah menciptakan rantai perintah dan aliran informasi yang panjang juga secara langsung menyebabkan prosedur pengambilan keputusan menjadi tidak efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R. (2001). 159880-ID-pengelolaan-ruang-wilayah-pesisir-dan-la. *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir Dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 139–171.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 15(1), 68. <https://doi.org/10.23917/jep.v15i1.124>
- Haeril, H., Hamidah, N. K., Mas'ud, M., & Anilawati, N. (2020). Upaya Kelembagaan Dalam Pengembangan pariwisata Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Bima. *Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata*, 3(1), 25–31. <https://doi.org/10.32528/sw.v3i1.3370>
- Jazuli, A. (2015). Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tinjauan Aspek Koordinasi Kelembagaan.

- Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4(2), 181–197.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Marhalim, Saam, Z., & Tang, U. M. (2014). Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Upaya Pelestarian Mangrove Di Kabupaten Bengkalis. *Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau*, 189–197.
- Octavian, A., Marsetio, M., Hilmawan, A., & Rahman, R. (2022). Upaya Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Ancaman Abrasi dan Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(2), 302–315. <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.302-315>
- Redjo, S. I., & As'ari, H. (2017). Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.445>
- Sahin, S., & Mete, J. (2016). Sustainable Development: Environmental, Economical, Social Well-Being for Today and Tomorrow. *Mimbar Pendidikan*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.17509/mimbardik.v1i1.1749>
- Sarbi. (2008). ( Improving The Society Awsreness in Polewali Mandar Regency in The Region. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 15(3), 141–146.
- Satmaidi, E. (2017). Konsep Deep Ecology Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), 192–105. <https://doi.org/10.33369/jsh.24.2.192-105>
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50.
- Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12.